



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, NIK 3525183006680005, tempat dan tanggal lahir Gresik, 30 Juni 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, RT.001, RW.001, Desa XXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Madrusah binti Matnawi pada tanggal 22 Juli 1994 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/II/VII/1994 Tanggal 22 Juli 1994;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung ke Tiga Pemohon yang bernama:

Nama : **NAMA CATIN PR**

Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 24 Juni 2006

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXXX
Umur : 17 tahun 6 bulan
Pendidikan : Paket B
Email : -
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di : Dusun XXXXXX, RT 001 RW 001, Desa XXXXXX,
Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
dengan calon suaminya,
Nama : NAMA CATIN LK
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 22 September 2002
NIK : XXXXXX
Umur : 21 tahun
Pendidikan : MI
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat Kediaman di : Dusun XXXXXX, RT 002 RW 003, Desa XXXXXX,
Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik

Selanjutnya disebut Calon Suami,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menikah secara Agama (Sirri) pada tanggal 25 Juli 2022;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun 6 bulan yang tertuang dalam surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan Nomor:003/Kua.15.19.18/01/2024, tanggal 09 Januari 2024;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau Ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga dan bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000- (Tiga Juta Rupiah),sesuai Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXXXXX. Tanggal 10 Januari 2024;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bawean segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **NAMA CATIN PR** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA CATIN LK**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa istri Pemohon tidak didudukkan oleh yang bersangkutan sebagai Pemohon, karena saat melakukan pendaftaran, istri Pemohon berhalangan hadir. Namun demikian, saat persidangan istri Pemohon tetap dihadirkan oleh Pemohon guna dimintai keterangannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon berikut istrinya, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir dengan anak Pemohon dan calon suaminya akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon terkait dengan permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan istrinya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung calon istri;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami berusia 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejeraka;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa pernikahan kedua calon mempelai rencananya baru akan dilaksanakan sekitar Juli 2024 atau saat anak Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menikah sirri sejak tahun 2022 lalu dan telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya anak Pemohon dengan calon suami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri karena keduanya telah menikah *sirri*, namun calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama NAMA CATIN PR yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan anak Pemohon dan calon suami ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suami telah menikah sirri sejak tahun 2022 lalu dan telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa berdasarkan anak Pemohon dengan calon suami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri karena keduanya telah menikah *sirri*, namun calon istri sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon istri tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama NAMA CATIN LK yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama NAMA CATIN PR;
- Bahwa calon suami masih berusia 21 tahun, sedangkan anak Pemohon berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami berstatus jejak sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa calon suami tetap berkomitmen membantu anak Pemohon untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa ibu kandung calon suami, yang bernama Mis Awiye (ibu kandung), sedangkan ayah kandung calon suami bernama Masidi tidak dapat dihadirkan oleh Pemohon karena saat ini berada di Malaysia. Di persidangan ibu kandung calon suami telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung dari NAMA CATIN LK;
- Bahwa calon suami masih berusia 21 tahun, sedangkan anak Pemohon berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami berstatus jejak sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa orang tua calon suami dan Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, orang tua calon suami dan Pemohon juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan orang tua calon suami ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena anak Pemohon dengan calon suami telah menikah sirri sejak tahun 2022 lalu dan telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525183006680005, tanggal 27 Februari 2013, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 741/11/VII/1994, tanggal 22 Juli 1994, atas nama Pemohon dan istrinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525180112081353, tanggal 12 April 2023, atas nama Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX, tanggal 25 September 2023, atas anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5223/T/2011, tanggal 16 Agustus 2011, atas anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, Nomor DN/PB/23/0103118, tanggal 9 Juni 2023, atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Gresik. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX, tanggal 26 Februari 2020, atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525182012230003, tanggal 21 Desember 2023, atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.8;
 9. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Nomor MI.346/13.25/PP.01.1/005/2014, tanggal 21 Juni 2014, atas nama anak Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala MINU 42 Mambaul Ulum. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.9;
 10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor 003/Kua.15.19.18/01/2024, tanggal 9 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 03/PKM/KIA-KESRO/II/2024, tanggal 11 Januari 2024, atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pj. KB/Kespro Puskesmas Tambak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474.4/09/437.118.05/2024, tanggal 10 Januari 2024, atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/10437.118.03/2024, tanggal 29 Januari 2024, atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.12;

Bahwa selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu;

1. Saksi I:

Masnawiyah bin Matnawi, tempat dan tanggal lahir Gresik, 5 Juli 1983, Agama Islam, pendidikan MTs., pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami berusia 21 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejak;
 - Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat dekat, keduanya bahkan telah menikah sirri dan sudah tinggal bersama dalam satu rumah. Keduanya dulu dinikahkan *sirri* karena memang sudah menjalin hubungan dekat dan sudah sering terlihat berpacaran dan keluar malam;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan cukup;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
2. Saksi II:
- Syamsuri bin Satrawi, tempat dan tanggal lahir Gresik, 20 Oktober 1979, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami berusia 21 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejak;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menikah sirri dan sudah tinggal bersama dalam satu rumah. Sebelum dinikahkan *sirri* hubungan keduanya memang sudah sangat dekat dan sudah sering terlihat berpacaran dan keluar malam;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan cukup;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Bawean untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 *jo.* Pasal 6 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapnya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Pemohon berikut kedua orang tua calon suami tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni P.1 sampai dengan P.12 yang telah bermeterai cukup, berstempel Pos (*nazagelen*), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, dan P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 21 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon, berikut kedua calon mempelai merupakan pihak *in person* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Madrusah adalah benar merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.8, berupa Kartu Keluarga calon mempelai merupakan identitas resmi keluarga penduduk, dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang berwenang untuk itu yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 21 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa kedua orangtua kandung calon mempelai perempuan bernama Ansari (ayah kandung) dan Madrusah (ibu kandung), sedangkan kedua orangtua kandung calon mempelai laki-laki bernama Masidi (ayah kandung) dan Mis Awiye (ibu kandung), dimana kesemuanya telah dihadirkan dalam persidangan *aquo*;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon mempelai perempuan bukti P.9, berupa Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon mempelai laki-laki, dikeluarkan oleh instansi pendidikan yang berwenang untuk itu, sehingga telah terbukti bahwa pendidikan terakhir calon mempelai perempuan adalah setingkat Sekolah Menengah Pertama, sedangkan pendidikan terakhir calon mempelai laki-laki adalah setingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan dan ditandatangani pejabat berwenang setempat, sehingga terbukti telah dilakukan konseling dan pelayanan kesehatan terhadap anak Pemohon oleh tenaga medis setempat dan surat tersebut telah diteruskan kepada Kepala KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak Pemohon, dikarenakan umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isi keterangan dalam bukti tersebut telah diakui sendiri oleh Pemohon/anak Pemohon di muka sidang, sehingga telah terbukti bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adapun dengan bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan dari pihak Kepala Desa setempat sejatinya bukan merupakan akta autentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat desa/kelurahan setempat yang berwenang untuk itu, selain itu terhadap bukti tersebut juga sama sekali tidak ada bantahan dari pihak manapun serta telah dikuatkan dengan keterangan para pihak yang dihadirkan dalam persidangan *aquo* dan saksi-saksi, sehingga

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah cukup dalam persangkaan Hakim bahwa calon suami telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya, sedangkan ayah calon suami saat ini berada di Luar Negeri sehingga tidak dapat menghadiri persidangan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami berusia 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, Pemohon dan orang tua calon suami juga telah bermusyawarah tentang hal tersebut;
- Bahwa pernikahan kedua calon mempelai rencananya baru akan dilaksanakan sekitar Juli 2024 atau saat anak Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak untuk segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena kedua calon mempelai telah menikah sirri sejak tahun 2022 lalu dan telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya anak Pemohon dengan calon suami sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri karena keduanya telah menikah *sirri*, namun calon istrinya sekarang tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berikut orangtua calon mempelai calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai;

Pertimbangan Petitum Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia minimal melangsungkan pernikahan, sedangkan syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergalikan dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Pemohon berikut orang tua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, bahkan kedua calon mempelai telah menikah sirri sejak tahun 2022 lalu dan telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri. Selain itu kedua calon mempelai sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri karena merasa sudah terikat pernikahan secara meskipun belum tercatat (*sirri*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa mencatatkan pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat *hajjiyat* (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "*daruriyah*" dan mendesak untuk segera

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya pernikahan secara resmi dan tercatat bagi keduanya akan lebih memberikan *kemaslahatan* bagi kedua calon mempelai dan keturunan mereka nantinya, serta terhindar dari *kemudhorotan* yang lebih besar akibat hubungan dari pernikahan yang tidak tercatat dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya *madharat* yang lebih besar dari hubungan pernikahan yang tidak tercatat tersebut, maka mencegah terjadinya *kemudlaratan* tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Sebagaimana juga Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

در أالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Setelah dilakukan identifikasi dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan ini, bahkan justru kedua calon mempelai sendiri yang menginginkannya. Selain itu sama sekali tidak ditemukan fakta bahwa terdapat

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Pemohon dan/atau keluarganya dalam menyelenggarakan pernikahan ini.

Menimbang, dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, termasuk dalam hal ini mempertimbangkan pula hasil konseling anak Pemohon dengan Lembaga Konsultasi, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (LKP3A) yang telah dilampirkan dalam berkas perkara *aquo*, Hakim memandang anak Pemohon cukup dinyatakan telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. Hakim juga memandang melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan jalan yang *legal* (dengan adanya penetapan dispensasi nikah) akan lebih maslahat dan menghindari kemafsadatan yang lebih besar akibat hubungan dari pernikahan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (*rodho'ah*) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Pemohon dan orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Anak Pemohon bahkan juga berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun dengan mengikuti Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NAMA CATIN PR untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA CATIN LK;
1. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah oleh Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai sebagai Hakim. Penetapan ini diucapkan pada hari itu

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Jani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,00
4. Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bwn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)